

PENERAPAN APLIKASI E-REKON&LK DALAM PROSES REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA

A.A.A. Made Arianti Suryani

Program Studi Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
email : ariantisurya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Subyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja dan obyek penelitian ini adalah penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan aplikasi e-Rekon&LK telah dilakukan dengan baik, melalui beberapa tahap dan proses yang sangat detail. Tahap-tahapannya sangat terstruktur dari pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) sampai terbitnya Laporan Keuangan dan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan standar operasional prosedur. Namun dalam menerapkan aplikasi e-Rekon&LK ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya : kurangnya ketelitian pihak satuan kerja dalam penginputan data sehingga menyebabkan data SAI dan SABUN tidak sama yang berakibat proses rekonsiliasi terhambat, pada masa pengunggahan ADK kembali yang tidak dilakukan oleh pihak satuan kerja sehingga mengakibatkan adanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi (SP2S), dan terkadang jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan satuan kerja harus datang ke KPPN untuk mengupload data atau meminta tanda tangan untuk Berita Acara Rekonsiliasi.

Kata-kata kunci : e-Rekon&LK, rekonsiliasi, laporan keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Abstract

This research aims to know the e-Rekon&LK application of the Reconciliation process and the preparation of financial statement on Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. The subject of this research is Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja and the object of the research is the e-Rekon&LK of the reconciliation process and the preparation of financial statements. The method used by the method of interview, documentation and observation then analyzed with descriptive qualitative analysis techniques.

The results showed the applicability of the e-Rekon&LK application has done well, through several stages and very detailed process. The greatly structured steps of upload computer Data Archive (ADK) until the publication of the financial statements and were in accordance with regulation of the Minister of finance and standard operational procedures. But in applying e-Reckon&LK there are several obstacles, such as: the lack of precision in the unit of work input of the data causing data on SAI and SABUN is not the same which resulted in reconciliation process be hung up, at the time of the upload of ADK return which is not done by the unit of work and the result that the notification imposition of sanctions letter (SP2S), and sometimes unstable internet network inflict the unit of work should come to KPPN to upload data or request a signature for News Event of reconciliation.

Keywords : e-Rekon&LK, reconciliation, financial statements, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan “cermin” yang dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan pemerintah. Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 71 ayat 1, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tiap Bulanan, Semesteran dan Tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sendiri adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Badan Pemeriksa Keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. LKPP tersebut disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian akan diperiksa dan hasil audit BPK tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah *disclaimer* (tidak memberikan pendapat). Pada tahun 2009 LKPP kemudian memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.

Ditjen Perbendaharaan kemudian meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis *web* yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Setelah diluncurkannya aplikasi ini, tahun 2016 untuk pertama kalinya LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semenjak 12 tahun LKPP pertama kali disusun dan diaudit.

Aplikasi E-Rekon&LK memiliki peran yang besar terbukti dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPP pada tahun 2016. Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi E-Rekon&LK di KPPN Singaraja, sehingga penulis mengambil judul “Penerapan Aplikasi E-Rekon&LK dalam Proses Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja”.

2. Metode Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Adapun sistematika yang dilakukan adalah menentukan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 10 Singaraja, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti agar permasalahan tersebut dapat terjawab maka diperlukan kajian teori yang akan melandasi penelitian ini. Setelah itu dilakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistika dan dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah. Metode ini menguraikan atau menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan segala informasi yang didapat mengenai penerapan aplikasi E-Rekon&LK

dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

Subyek yang diteliti adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja, sedangkan obyek penelitian adalah penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka (diukur secara tidak langsung) data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Contohnya seperti: uraian tentang penerapan aplikasi E-Rekon&LK pada proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan melalui pimpinan atau karyawan yang berhak memberikan data mengenai prosedur pencairan transaksi non tunai pada penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada untuk menunjang penelitian yang ada hubungannya penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau karyawan ataupun pihak-pihak yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan mengenai penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Sedangkan observasi merupakan proses yang mana cara pengumpulan data ini adalah dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati dengan melihat dan menghimpun data yang berkaitan dengan penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal, dilakukan rekonsiliasi internal dengan bendahara pengeluaran/penerimaan yang dilaksanakan setiap bulan secara manual antara pembukuan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dengan data laporan keuangan pada UAKPA/UAKPA BUN yang dihasilkan dari Aplikasi SAIBA. Rekonsiliasi dimulai dari pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) yang diperoleh dari aplikasi SAIBA dengan memperhatikan jadwal buka tutup pengunggahan (*open-close period*). Transaksi yang akan direkonsiliasi meliputi transaksi estimasi pendapatan, pagu belanja, realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pengembalian pendapatan, realisasi pengembalian belanja, mutasi uang persediaan dan saldo kas. Jika proses rekonsiliasi secara sistem sudah selesai, aplikasi e-Rekon&LK akan menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi. Selanjutnya KPPN Singaraja akan melakukan analisis jika Laporan Hasil Rekonsiliasi tersebut menimbulkan selisih. KPPN Singaraja akan melakukan persetujuan jika Rekonsiliasi telah memenuhi syarat terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) secara elektronik oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Singaraja.

Dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa hal yang perlu ditelaah, yang bisa dicek di menu daftar pada aplikasi e-Rekon&LK. Hal perlu dicermati meliputi saldo tidak normal, aset belum di-*register*, realisasi tanpa pagu, pengembalian belanja, jurnal tidak lazim, *listing* transaksi, neraca tidak *balance* dan jurnal umum/penyesuaian. Laporan Keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca Percobaan serta Rincian atas Laporan Keuangan.

3.2. Pembahasan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja selain menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pusat sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah, KPPN Singaraja juga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Penyelenggaraan SiAP dilakukan oleh Seksi Verifikasi Akuntansi, sedangkan penyelenggaraan SAI dilakukan oleh Subbagian Umum.

Data yang diproses oleh subsistem SAI dengan SiAP merupakan data yang sumbernya sama, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan setoran-setoran. Mengacu PMK No 104/PMK.05/2017, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga mitra KPPN Singaraja telah sesuai dengan mengajukan data untuk kemudian diproses meliputi 11 jenis data yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca. Data yang direkonsiliasi berasal dari sumber yang sama seperti yang terdapat pada PMK No. 225/PMK.05/2016.

Kemudian dari hasil wawancara dengan pegawai seksi Verifikasi Akuntansi juga dijelaskan pula bahwa di KPPN Singaraja terdapat 2 jenis rekonsiliasi yang diselenggarakan yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal adalah proses rekonsiliasi yang dilakukan antara subsistem yang berada di dalam satuan kerja, contohnya di KPPN Singaraja dilakukan oleh subbagian umum, antara pegawai bagian pelaporan keuangan dengan bendahara pengeluaran dan antara pegawai yang menangani pelaporan keuangan dengan pegawai yang menangani pelaporan barang. Sebelum dilaksanakan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah, terlebih dahulu dilaksanakan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran/penerimaan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker dengan neraca UAKPA/UAKPA BUN. Sedangkan rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi yang dilakukan antara KPPN Singaraja dengan pihak lain, contohnya rekonsiliasi antara Seksi Bank dengan Bank Persepsi/Bank kerja sama, selain itu juga rekonsiliasi antara KPPN Singaraja selaku penyelenggara SiAP dengan satuan kerja di wilayah mitra kerja KPPN Singaraja selaku penyelenggara SAI, dengan perantara yakni aplikasi e-Rekon&LK..

Hal ini sesuai dengan PMK. No. 104/PMK.05/2017, rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal mencakup rekonsiliasi yang dilakukan antara unit akuntansi pelaporan keuangan dengan unit akuntansi pelaporan barang dan rekonsiliasi antara unit akuntansi pelaporan keuangan dengan bendahara, sedangkan rekonsiliasi eksternal mencakup rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan Bendahara Umum Negara (BUN), Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna barang dengan Pengelola Barang. Dan Rekonsiliasi antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Pengelola Barang.

Proses Rekonsiliasi dimulai dari operator satuan kerja mengunggah Arsip Data Komputer (ADK) rekonsiliasi ke aplikasi e-Rekon&LK. ADK rekonsiliasi tersebut berasal dari aplikasi SAIBA dan bersifat kumulatif, misalnya untuk ADK bulan Desember, tercakup data mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Hal itu telah sesuai dengan Jadwal Rekonsiliasi dan Hasil Penelitian, pengiriman ADK SAIBA ke KPPN Singaraja merupakan ADK Kumulatif sampai dengan Desember 2018, yang memiliki maksud bahwa pengiriman ADK Rekonsiliasi dari Aplikasi SAIBA hanya satu bulan saja, yaitu bulan Desember 2018, namun periodenya kumulatif.

Selanjutnya, data SPAN yang dikelola oleh KPPN Singaraja dan data dari SAIBA yang dikelola oleh masing-masing satker di *upload* ke aplikasi e-Rekon&LK. Informasi yang ada pada data SPAN dan data dari masing-masing satuan kerja akan dibandingkan dalam aplikasi e-Rekon&LK. Jika proses rekonsiliasi secara sistem sudah selesai, aplikasi e-Rekon&LK akan menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi. Jika dihasilkan sudah tidak ada selisih dan di menu daftar kosong, maka hasil rekonsiliasi sudah benar, sebaliknya jika masih ada yang beda perlu diperbaiki lagi dan meng-*upload* ulang ADK SAIBA sesuai dengan jadwal *open period* hingga dapat terbentuk Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Apabila

dalam proses rekonsiliasi menghasilkan hasil rekonsiliasi yang masih terdapat kesalahan atau terdapat data yang tidak sama, maka satuan kerja melakukan analisis mandiri atas *file* hasil rekonsiliasi dan mengecek pesan dari KPPN Singaraja untuk dilakukan perbaikan. Hal diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.05/2017 yang mengatur tentang Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut : (1) Apabila diperoleh data yang sama antara SiAP dan SAI/SABUN maka diterbitkan BAR. (2) Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan tersebut disebabkan kesalahan data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada aplikasi SPAN, maka dapat diterbitkan BAR dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai. KPPN melakukan perbaikan untuk data atau melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. (3) Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan tersebut disebabkan kesalahan data SAI/SABUN, maka kesalahan tersebut harus dilakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dengan memperhatikan batas akhir rekonsiliasi. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAI/SABUN dan SiAP atau telag memenuhi kriteria untuk diterbitkan. (4) Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diakui oleh satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan tidak mengakui transaksi tersebut dengan format sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.

KPPN Singaraja akan melakukan persetujuan jika Rekonsiliasi telah memenuhi syarat terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) secara elektronik oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Singaraja. Laporan Keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca Percobaan serta Rincian atas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

3.3. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut : (1) Data yang masuk kedalam *single database* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) bisa diakses oleh seluruh *user*, data harus diyakinkan pada level ini bahwa data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) sama, valid, dan akurat. Perlu adanya ketelitian khususnya dalam penginputan data oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga tidak menimbulkan perbedaan hasil rekonsiliasi. (2) Jaringan internet yang memadai juga mempunyai pengaruh terhadap lancarnya proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, dimulai dari pengunggahan Arsip Data Komputer sampai akhirnya laporan keuangan yang dapat di *download* dalam aplikasi e-Rekon&LK ini. Diharapkan untuk pihak satuan kerja dapat menjaga kestabilan jaringan internet sehingga tidak mengganggu jalannya proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dalam aplikasi e-Rekon&LK. (3) Diharapkan adanya kerjasama antara KPPN Singaraja dengan satuan kerja mitranya, agar senantiasa mengingatkan jadwal *open period*, *close period*, hingga pengunggahan kembali ADK jika hasil rekonsiliasi berbeda sehingga tidak menimbulkan sanksi kepada pihak satuan kerja, serta memberikan solusi terhadap satuan kerja atas perbedaan rekonsiliasi atau adanya ketidakwajaran sehingga satuan kerja bisa menindaklanjuti ketidakwajaran tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan penerapan aplikasi e-Rekon&LK telah dilakukan dengan baik, melalui beberapa tahap dan proses yang sangat detail. Tahap-tahapannya sangat terstruktur dari pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) sampai terbitnya Laporan Keuangan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Operasional

Prosedur. Namun dalam menerapkan aplikasi e-Rekon&LK ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya : kurangnya ketelitian pihak satuan kerja dalam penginputan data sehingga menyebabkan data SAI dan SABUN tidak sama yang berakibat proses rekonsiliasi terhambat, pada masa pengunggahan ADK kembali yang tidak dilakukan oleh pihak satuan kerja sehingga mengakibatkan adanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi (SP2S), dan terkadang jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan satuan kerja harus datang ke KPPN untuk mengupload data atau meminta tanda tangan untuk Berita Acara Rekonsiliasi.

Adapun saran yang dapat disampaikan atas hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja yaitu KPPN Singaraja diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan karena peranannya sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Daerah (UAKBUN-D). Disamping itu pula KPPN Singaraja diharapkan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap operator e-Rekon&LK dari satuan kerja mitra kerjanya apabila terdapat kebijakan/proses rekonsiliasi yang berubah mengingat akan adanya pembaruan sistem yang terus menerus diperbaiki oleh Ditjen Perbendaharaan, serta senantiasa memberikan solusi terhadap satuan kerja atas perbedaan rekonsiliasi atau adanya ketidakwajaran sehingga satuan kerja bisa menindaklanjuti ketidakwajaran tersebut. Untuk pihak satuan kerja diharapkan dapat menjaga kestabilan jaringan internet sehingga tidak mengganggu jalannya proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dalam aplikasi e-Rekon&LK.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- Amalia, Rifka. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010*. (Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro)
- Anggota IKAPI. 2012. *Standar Akuntanmsi Pemerintahan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Bandung : Fokusmedia.
- Anuar, Saiful. 2015. "Analisis Proses Rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 13. Nomor 1.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 2017. "E-Rekon-LK, Aplikasi Terobosan untuk Rekonsiliasi SAI-SiAP dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan Lembaga". <https://bppk.kemenkeu.go.id/id>, diakses pada 12 April 2019 pukul 12.30 WITA.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2016. "BPK Berikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPP Tahun 2015". www.dpr.go.id/berita/detail/id/13263, diakses pada 12 April 2019 pukul 13.00 WITA.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2014. *Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2014. *Akuntansi Akrual dengan Modifikasi*. Jakarta : Kementerian Keuangan.

- Gabril, Jean. 2018. "Analisis Aplikasi e-Rekon&LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 13. Nomor 2. ISSN : 0693 – 0704.
- Kambara, Rafi. 2018. *Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi e-Rekon&LK pada KPPN Tegal*. (Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN)
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers. Kaswedat, Warsito. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- KPPN Singaraja. 2018. "Tugas dan Fungsi KPPN Singaraja". www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja/id/profil/profil-organisasi/tugas-dan-fungsi.html, diakses pada 12 April 2019 pukul 13.00 WITA.
- Langelo, F., Saerang D. P. E., Alexander, S. W., 2015. "Analisis Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Belitung". *Jurnal EMBA FEB UNSRAT Manado*. Volume 3. Nomor 1.
- Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Wikipedia. 2017. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat", http://id.m.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat, diakses pada 12 April 2019 pukul 12.30 WITA